

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam mengelola keuangan negara, Kementerian/Lembaga memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan bentuk penyampaian laporan keuangan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 yang di dalamnya memuat perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), serta ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Penyusunan serta pengungkapan LKKL bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Kementerian/Lembaga berkewajiban melakukan penyampaian pertanggungjawabannya mengenai laporan keuangan kepada Menteri Keuangan yang dalam hal ini kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan.

Di dalam melakukan penyampaian atas laporan keuangan diperlukan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh badan yang bebas serta independen untuk memberikan jaminan akan kualitas dari laporan keuangan. Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23E Ayat 1 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Din et al., (2017) menyatakan bahwa BPK memiliki tugas untuk melakukan evaluasi akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah dengan tujuan sebagai media penyampaian informasi kepada publik mengenai proses pengelolaan keuangan pemerintah. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh BPK antara lain meliputi temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan serta opini audit.

Di dalam memberikan opini audit, auditor melakukan pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi, melainkan juga dengan memberikan pertimbangan mengenai relevansi dari laporan keuangan terhadap pernyataan mekanisme akuntabilitas (Amaliah et al., 2018). Perolehan

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Din et al., 2017). Opini WTP merupakan opini terbaik yang menjadi tujuan dan cita-cita dari semua lembaga negara. Karena, opini WTP adalah pencapaian yang membanggakan bagi entitas yang diaudit yang menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disajikan dengan prinsip akuntansi yang saat ini berlaku serta tidak memiliki salah saji yang bersifat material.

Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa hasil dari audit yang diselenggarakan oleh BPK terhadap LKKL menyatakan bahwa perolehan opini WTP pada Kementerian/Lembaga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa terdapat sebesar 65% LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 30% LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sisanya sebesar 5% LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Perbandingan dari perolehan opini LKKL pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa perolehan opini WTP pada kementerian/lembaga naik sebesar 32%, opini WDP menurun hingga 28%, dan opini TMP menurun sebesar 4%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan perolehan opini WTP yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir pada Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Salah satu faktor yang memengaruhi perolehan opini audit adalah temuan audit. Menurut Yaya et al., (2021) temuan audit merupakan temuan masalah yang bersifat material yang diperoleh selama jalannya proses audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor. Masalah yang ditemukan oleh auditor harus dikomunikasikan kepada entitas yang diaudit agar mereka dapat melakukan perbaikan kinerja kedepannya sehingga kualitas dari laporan keuangan dapat terjaga. Temuan audit terdiri dari dua jenis temuan, yaitu temuan yang terkait dengan sistem pengendalian internal (SPI) yang lemah serta temuan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan (Ningsih & Binastuti, 2021). Menurut Prasetyaningsih et al., (2014) temuan audit baik dalam bentuk kelemahan terhadap sistem pengendalian internal maupun tidak dipatuhinya peraturan berpengaruh

secara signifikan pada perolehan opini audit. Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Binastuti (2021) temuan audit dalam bentuk kelemahan pada SPI berpengaruh kepada perolehan opini audit sedangkan temuan audit dalam bentuk ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit oleh BPK. Temuan audit dalam bentuk permasalahan di lingkungan Kementerian/Lembaga akan dijadikan bahan pertimbangan yang dimiliki BPK di dalam pemberian opini audit sebab temuan audit tersebut memiliki dampak berupa kerugian, kemungkinan kerugian, maupun penerimaan yang kurang bagi Negara.

Setelah BPK memperoleh temuan audit dan menyampaikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya kepada entitas yang diaudit, entitas memiliki kewajiban untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diperoleh dari BPK maksimal 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan (UU Nomor 15 Tahun 2004). Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat 5 pejabat yang tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian. Hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK dituangkan kedalam LHP. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah di dalamnya memuat opini yang diberikan oleh BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Menurut Furqan et al., (2020) tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan saran dari auditor yang berisi perbaikan mengenai temuan berupa kelemahan-kelemahan saat proses audit berlangsung untuk ditindaklanjuti oleh *auditee*. Menurut Yaya et al., (2021) semakin banyak pemberian rekomendasi dari BPK yang ditindaklanjuti akan mengakibatkan kualitas dari laporan keuangan provinsi semakin meningkat. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dijalankan oleh Din et al., (2017) yang memiliki hasil tindak lanjut hasil audit memengaruhi secara positif signifikan terhadap pemberian opini pada pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, terdapat

penelitian yang dilaksanakan oleh Furqan et al., (2020) yang memperoleh jika tindak lanjut rekomendasi memengaruhi kualitas pelayanan publik melalui kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap pemberian opini audit adalah kualitas auditor internal. Auditor internal yang berkualitas memiliki peran di dalam membantu tercapainya akuntabilitas di dalam sistem pemerintahan (Nurdiono & Gamayuni, 2018). Kompetensi yang dimiliki oleh auditor sangat diperlukan di dalam proses audit. Karena, kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal ini memiliki peran di dalam meningkatkan kualitas audit. Selain itu, kompetensi juga sangat berguna di dalam menjalankan proses audit guna menemukan adanya kekeliruan dan ketidakberesan selama jalannya audit (Kharie & Bereki, 2020). Hal ini berkesesuaian dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nurdiono dan Gamayuni (2018) yang memberikan penjelasan mengenai kualitas yang dimiliki auditor internal memiliki pengaruh kepada akuntabilitas yang tercermin dari perolehan opini audit. Peneliti menambahkan variabel kualitas auditor internal sejalan dengan saran berdasarkan penelitian yang telah dijalankan sebelumnya oleh Yaya et al., (2021) yaitu dengan mempertimbangkan penambahan variabel berupa kualitas auditor internal dengan pengukuran yang didasarkan pada lamanya penugasan, pelatihan yang diikuti, serta latar belakang pendidikan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan atas laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan menurut Prismanisa et al., (2019) merupakan pemberian informasi mengenai keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi serta bagian dari tanggung jawab pemerintah di dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepadanya. Penggunaan variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Yaya et al., (2021) yang menyatakan mengenai variabel berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan mampu berperan sebagai mediator dari pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan perolehan opini audit. Selain itu, menurut Prismanisa et al., (2019) temuan audit juga mampu memengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan mengenai sampel serta periode dilakukannya penelitian dari penelitian sebelumnya. Tahun dilakukannya penelitian adalah tahun 2015-2019. Sedangkan sampel yang dipergunakan pada penelitian ialah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia dengan menggunakan variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, kontribusi di dalam penelitian ini adalah penambahan variabel independen berupa kualitas auditor internal sesuai dengan saran dari Yaya et al., (2021). Maka dari itu, peneliti memiliki maksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Kualitas Auditor Internal Terhadap Opini Audit: Tingkat Pengungkapan Sebagai Variabel *Intervening*”.

1.2 Perumusan Masalah

Supaya penelitian yang hendak dilaksanakan lebih terfokus pada inti permasalahan, maka penulis perlu untuk membuat perumusan masalah. Oleh karena itu, perumusan masalah yang dibentuk merujuk pada latar belakang penelitian adalah:

1. Apakah temuan audit memengaruhi pemberian opini audit pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia?
2. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan memengaruhi pemberian opini audit pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia?
3. Apakah kualitas auditor internal memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia?
4. Apakah temuan audit berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberian opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia?
5. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberian opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Fatimah Nur Jannah, 2022

PENGARUH TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN, DAN KUALITAS AUDITOR INTERNAL TERHADAP OPINI AUDIT: TINGKAT PENGUNGKAPAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap pemberian opini audit pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemberian opini audit pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas auditor internal kepada pemberian opini audit atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung temuan audit kepada pemberian opini audit melalui variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemberian opini audit melalui variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur serta bahan referensi bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian sejenis selanjutnya yang mengangkat masalah yang terkait dengan temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas auditor internal dan opini audit. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel *intervening* berupa tingkat pengungkapan laporan keuangan berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Yaya et al., (2021). Peneliti juga melakukan penambahan variabel independen berupa kualitas auditor internal berdasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh Yaya et al., (2021).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian/Lembaga

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sarana perolehan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh kepada pemberian opini audit yang dilakukan BPK. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Kementerian/Lembaga di dalam melakukan evaluasi mengenai temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta peningkatan kualitas auditor internal. Selain itu, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan ini juga dapat memberikan informasi terkait variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dapat memediasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberian opini audit.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai media penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah di dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengawasan kinerja bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga.